



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 193/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG ILMU/MODUL PADA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat koordinator bidang ilmu/ modul pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR MODUL PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat koordinator bidang ilmu/modul pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada koordinator bidang ilmu/modul diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika Tutam menjabat rangkap pada jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka honorarium untuk jabatan sesuai dengan lampiran keputusan ini dibayar 50% (lima puluh perseratus);
 2. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh perseratus);
 3. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini,

maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh perseratus) dan jabatan ke-3 (ketiga) tidak dibayarkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 193/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 5 APRIL 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG
 ILMU/MODUL PADA PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA KOORDINATOR BIDANG ILMU/MODUL:

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	BIDANG ILMU/MODUL
1.	drg. Isniya Nosartika, MDSc., Sp.Perio	III/b	Koordinator	Periodonsi
2.	drg. Brigitta Natania Renata Purnomo, M.Sc., Sp.KG	-	Koordinator	Prostodonsia
3.	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III/b	Koordinator	Konservasi Gigi
4.	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG.	Setara III/b	Koordinator	Ortodonsi
5.	drg. Surya Nelis, Sp.PM	Penata, III/c	Koordinator	Ilmu Penyakit Mulut
6.	drg. Aris Setyawan, M.P.H.Ked.Klin., Sp.BM	Setara III/b	Koordinator	Ilmu Bedah Mulut
7.	drg. Avina Anin, M.Sc.	III/b	Koordinator	Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat
8.	drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSC., SP.KGA	III/b	Koordinator	Ilmu Kedokteran Gigi Anak
9.	drg. Tyas Prihatiningsih, MDSc	III/b	Koordinator	Kedokteran Gigi Geriatri
10.	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si.	Setara III/b	Koordinator	Radiologi Kedokteran Gigi

Semarang, 5 April 2022

DEKAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001